

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan oleh BPSK dengan cara Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Adapun dalam proses penyelesaian perkara BPSK Nomor:18/PN BPSK.BJM/VIII/2022 para pihak bersepakat memilih penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, Menurut analisis penulis penyelesaian secara mediasi menurut BPSK dan menurut Islam berdasarkan penjelasan diatas sudah selaras dalam penyelesaiannya sama-sama menggunakan perdamaian kesepakatan para pihak tidak memaksa dan mendesak para pihak. Namun hanya saja dalam BPSK posisi konsumen yang tidak kuat, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan BPSK cenderung tidak akan banyak menguntungkan konsumen. Dan dalam BPSK tidak diwajibkan seperti hanya dalam Islam kewajiban *ishlah* atau memediasi para pihak yang bersengketa, tetapi kesepakatan kedua belah pihak antara konsumen dan PLN yang memilih alternatif penyelesaian apa yang akan

digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.

2. Perlindungan yang dilakukan oleh BPSK sudah menerapkan teori perlindungan hukum sebagaimana mestinya terhadap konsumen, dari mulai hak-haknya dari menerima pengaduan sampai penetapan hasil penyelesaian sengketa. BPSK hanya melakukan perlindungan sampai penetapan kesepakatan damai saja diluar itu BPSK tidak mengetahui lagi apakah dilaksanakan atau tidak wewenang BPSK karena di BPSK dalam penyelesaian secara mediasi perlindungannya tidak mengikat para pihak dan tidak bisa mengeksekusi hasil kesepakatan para pihak. Hasil penetapan mediasi bisa diajukan gugatan kepengadilan apabila ingin mendapatkan akta perdamaian baru bisa dieksekusi.

B. Saran

1. Harapan BPSK kedepannya, PLN dan BPSK dapat bekerjasama dalam sosialisasi pengedukasian untuk masyarakat tentang bahayanya pelanggaran listrik.
2. Diharapkan kedepannya kelemahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Tugas dan Wewenang BPSK yang perlu penyempurnaan tentang pengeksekusian.
3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya terkait lebih mengkaji sertifikat mediator dalam struktur BPSK.